BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang :

a. bahwa Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ditetapkan menjadi rumah sakit rujukan untuk menangani pasien yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu dan tarif layanan pemeriksaan COVID-19 belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);

5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1051);

8. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;

10. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

13. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

14. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis tarif layanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Tarif Layanan Berdasarkan Kelas, yang terdiri dari:
   1. Tarif Rawat Inap
      a) Kelas-3
      b) Kelas-2
      c) Kelas-1
      d) Kelas-VIP
   2. Tarif Tindakan Medis Operatif
      a) Tindakan Bedah
      b) Jenis Bedah/Operasi
      c) Layanan Anastesi dan Reanimasi
   3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif
      a) Kelas-3
      b) Kelas-2
      c) Kelas-1
      d) Kelas-VIP

      Dengan layanan sebagai berikut:
      1) Visite Dokter
      2) Tindakan Non Operatif/Umum
      3) Tindakan THT
      4) Tindakan Dokter Spesialis Mata
      5) Tindakan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik
      6) Tindakan Kebidanan
      7) Tindakan Dokter Spesialis Bedah/Urologi
      8) Tindakan Dokter Spesialis Bedah Orthopedi
      9) Tindakan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
      10) Tindakan Dokter Spesialis Neurologi
      11) Tindakan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin
      12) Tindakan Dokter Spesialis Paru
      13) Tindakan Dokter Bedah Digestif
      14) Tindakan Dokter Bedah Onkologi
      15) Tindakan Dokter Bedah Torak, Kardiak dan Vaskuler

b. Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas;
   1. Administrasi Rumah Sakit
   2. Visite Dokter Ruang HCU/ICU
   3. Ruang Perawatan

4. Tindakan Medis Operatif
   a) Tindakan Medis Operatif di Ruang ICU/HCU
   b) Tindakan Anestesi di Luar OK
5. Tindakan Ruang ICU
   a) Tindakan Perawatan
   b) Tindakan Non Operatif
   c) Tindakan THT
   d) Tindakan Dokter Spesialis Mata
   e) Tindakan Dokter Rehabilitasi Medik
   f) Tindakan Kebidanan
   g) Tindakan Dokter Spesialis Bedah/Urologi
   h) Tindakan Dokter Spesialis Bedah Orthopedi
   i) Tindakan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
   j) Tindakan Dokter Spesialis Neurologi
   k) Tindakan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin
   l) Tindakan Dokter Bedah Digestif
   m) Tindakan Dokter Bedah Onkologi
   n) Tindakan Dokter Bedah Torak, Kardiak dan Vaskuler
6. Tindakan IGD
   a) Pemeriksaan Dokter
   b) Tindakan Dokter
7. Medical Check Up
   a) Klasifikasi A
   b) Klasifikasi B
   c) Klasifikasi C
   d) Klasifikasi D
   e) Pemeriksaan Medical Tenaga Fungsional Pelayaran
   f) Pemeriksaan Medical Calon Karyawan/Pegawai
   g) Pemeriksaan Medical Standar
8. Jasa Poliklinik dan Konsultasi
9. Tindakan Poliklinik
   a) Poliklinik Anak
   b) Poliklinik Bedah Umum
   c) Poliklinik Urologi
   d) Poliklinik Bedah Orthopedi
   e) Poliklinik Bedah Syaraf
   f) Poliklinik Gigi
   g) Poliklinik Penyakit Dalam
   h) Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah
   i) Poliklinik Kebidanan
   j) Poliklinik Kulit Kelamin
   k) Poliklinik Mata
   l) Poliklinik Paru
   m) Poliklinik Rehabilitasi Medik
   n) Poliklinik Syaraf
   o) Poliklinik THT
   p) Haemodialisis
   q) Poliklinik Umum
   r) Poliklinik Bedah Digestif
   s) Poliklinik Bedah Onkologi
   t) Poliklinik Bedah Thorax, Kardiak dan Vaskuler

10. Penunjang Medis
    a) Laboratorium Klinik
        1) Hematologi
        2) Hemostatis
        3) Urinalisa
        4) Kimia Darah
        5) Imunologi dan Serologi
        6) Mikrobiologi/Kultur
        7) Pathologi Anatomi
        8) Pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
    b) Radiologi
    c) USG (Ultra Sono Grafi)
    d) Konvensional X Ray Kontras
    e) CT-Scan Non Kontras
    f) CT-Scan Kontras
11. Pemulasaran Jenazah
    a) Tindakan Pemulasaran Jenazah
    b) Kamar Jenazah/Ruang Duka
    c) Mobil Jenazah
12. Pemakaian Alat Medis
    a) Alat Sendiri
    b) Sewa Alat dari Luar RSOB
    c) Deposit Sewa Alat dari Luar RSOB
13. Sterilisasi Alat Medis
    a) Penggunaan Sendiri
    b) Disewakan/Penggunaan Bukan Sendiri
    c) CSSD Plasma (kecil)
    d) CSSD Plasma (sedang)
    e) CSSD Steam (kecil)
    f) CSSD Steam (sedang)

c. Tarif Farmasi; dan

d. Tarif Penggunaan Lahan, Ruang, Gedung, dan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
    1. Mobil Ambulance
    2. Pelayanan P3K
    3. Pelayanan Evakuasi
    4. Terkait Rumah Sakit
        a) Kamar Mess
        b) Ruang Pertemuan
        c) Ruang Usaha
        d) Tempat Iklan
        e) Tempat Promosi

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Jenis Layanan Pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 10 huruf a) angka 8) terdiri dari:
a. Paket Mobile, yang terdiri dari:
1. Paket A, yang terdiri dari layanan:
a) Pendaftaran;
b) Pemeriksaan dokter umum;
c) Cetak kartu;
d) Rapid test;
e) Vac needle 2296 x 1 ½;
f) Vacutainer tabung;
g) Micropore;
h) Swab;
i) Compit;
j) Steril gloves;
k) Coverall;
l) Service pelayanan;
m) Rontgent thorax;
n) Darah rutin; dan
o) Crp.

2. Paket B, yang terdiri dari layanan:
a) Pendaftaran;
b) Pemeriksaan dokter umum;
c) Cetak kartu;
d) Rapid test;
e) Vac needle 2296 x 1 ½;
f) Vacutainer tabung;
g) Micropore;
h) Swab;
i) Compit;
j) Steril gloves;
k) Coverall; dan
l) Service pelayanan.

b. Paket Biasa, yang terdiri dari:
1. Paket C, yang terdiri dari layanan:
a) Pendaftaran;
b) Pemeriksaan dokter umum;
c) Cetak kartu;
d) Rapid test;
e) Vac needle 2296 x 1 ½;
f) Vacutainer tabung;
g) Micropore;
h) Swab;
i) Compit;
j) Steril gloves;
k) Coverall;
l) Service pelayanan;
m) Rontgent thorax;

n) Darah rutin; dan
o) Crp.

2. Paket D, yang terdiri dari layanan:
a) Pendaftaran;
b) Pemeriksaan dokter umum;
c) Cetak kartu;
d) Rapid test;
e) Vac needle 2296 x 1 ½;
f) Vacutainer tabung;
g) Micropore;
h) Swab;
i) Compit;
j) Steril gloves; dan
k) Coverall.

(2) Untuk Paket Mobile sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila jumlah yang diperiksa kurang dari 50 (lima puluh) orang, dikenakan tambahan biaya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per sekali kunjungan.

(3) Untuk Paket Biasa D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, tarif layanan dibagi menjadi pengenaan tarif kepada:
a. Umum;
b. Pelaku Perjalanan melalui udara/laut;
c. Korporasi; dan
d. Pegawai Badan Pengusahaan Batam.

(4) Faktur tagihan untuk tindakan rapid test sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan dalam tindakan rawat inap dan/atau rawat jalan.

3. Untuk jangka waktu 1 April 2020 sampai dengan 8 Juli 2020, ketentuan dalam angka 10 huruf a Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam setelah angka 7) ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 8) Pemeriksaan *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana diatur dalam Pasal 3A sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
8)	Pemeriksaan *Corona Virus Disease* (COVID-19)			
	(Tarif sudah termasuk BHP)			
	Paket RAPID			
	a) Paket *Mobile*			
	(1) Paket A	Per Orang / Kunjungan	Rp. 885.000	Paling sedikit 50 Orang
	(2) Paket B	Per Orang / Kunjungan	Rp. 646.000	Paling sedikit 50 Orang

		(3)	Biaya Tambahan Transportasi		Per Orang / Kunjungan	Rp.	1.000.000	Apabila layanan Paket A atau Paket B, < 50 Orang.
	b)	Paket Biasa (di RSBP)						
		(1)	Paket C		Per Orang / Kunjungan	Rp.	689.000	
		(2)	Paket D					
			(a)	Umum	Per Orang / Kunjungan	Rp.	450.000	
			(b)	Pelaku Perjalanan melalui udara/ laut	Per Orang / Kunjungan	Rp.	380.000	Termasuk Layanan Drive Thru
			(c)	Korporasi	Per Orang / Kunjungan	Rp.	380.000	Sesuai Perjanjian Pelayanan Kesehatan
			(d)	Pegawai Badan Pengusahaan Batam	Per Orang / Kunjungan	Rp.	350.000	
	a)	*Swab* Pertama			Per Orang / Kunjungan	Rp.	434.280	
	b)	*Swab* Kedua			Per Orang / Kunjungan	Rp.	424.980	
	c)	*Swab* PCR			Per Orang / Kunjungan	Rp.	2.400.000	

4. Untuk jangka waktu 9 Juli 2020 dan seterusnya, ketentuan dalam angka 10 huruf a Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam setelah angka 7) ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 8) Pemeriksaan *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana diatur dalam Pasal 3A sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN			SATUAN	TARIF LAYANAN			KET
8)	Pemeriksaan *Corona Virus Disease* (COVID-19)							
	(Tarif sudah termasuk BHP)							
	Paket RAPID							
	a)	Paket *Mobile*						
		(1)	Paket A	Per Orang / Kunjungan	Rp.		504.900	Paling sedikit 50 Orang
		(2)	Paket B	Per Orang / Kunjungan	Rp.		150.000	Paling sedikit 50 Orang

		(3)	Biaya Tambahan Transportasi	Per Orang / Kunjungan	Rp. 1.000.000	Apabila layanan Paket A atau Paket B, < 50 Orang.
	b)	Paket Biasa (di RSBP)				
		(1)	Paket C	Per Orang / Kunjungan	Rp. 420.000	
		(2)	Paket D	Per Orang / Kunjungan	Rp. 150.000	
	SWAB Covid-19					
	a)	*Swab* Pertama		Per Orang / Kunjungan	Rp. 434.280	
	b)	*Swab* Kedua		Per Orang / Kunjungan	Rp. 424.980	
	c)	*Swab* PCR		Per Orang / Kunjungan	Rp. 2.000.000	

Pasal II

1. Tarif dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 3 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020.

2. Tarif dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 4 mulai berlaku pada tanggal 9 Juli 2020.

3. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 2020.

Ditetapkan di
pada tanggal 27 April 2020

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan Aslinya
Karo. Umum

Budi Susilo